

Kecamatan Teluk Ambon Baguala

Jl. Passo Teluk Ambon Baguala 97233 0

:

Pemerintah Kota Ambon / Kecamatan Teluk Ambon Baguala

Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan domisili usaha dari Raja/Kades/Lurah setempat
2. Formulir isian usaha mikro dan kecil
3. Foto copy KTP pelaku usaha
4. Foto copy kartu NPWP pelaku usaha
5. Pas foto 3 X 4 (2 lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kecamatan dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya
2. Petugas kecamatan menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap, maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Kasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi, jika tidak lengkap jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon jika lengkap diserahkan kepada operator untuk diinput pada sistim dengan alamat <http://iumk.bri.co.id> dan diproses surat keterangan izin tersebut, setelah diinput berkas tersebut diserahkan kembali kepada Kasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum untuk diparaf dan diserahkan kepada Sekcam
4. Sekcam mempelajari, memaraf dan meneruskan kepada Camat
5. Camat menandatangani serta mengembalikan Kepada Kasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum
6. Kasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum memerintahkan JFU untuk meregistrasi surat tersebut
7. JFU meregistrasi (mencatat, memberikan nomor dan tanggal) serta membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit



Kecamatan Teluk Ambon Baguala

Jl. Passo Teluk Ambon Baguala 97233 0

-

Pemerintah Kota Ambon / Kecamatan Teluk Ambon Baguala

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

Pengaduan Layanan

- a) Kantor Kecamatan Teluk Ambon Baguala
- b) e-mail : kecamatanbaguala@gmail.com
- c) HP : 0813 9926 1417
- d) SPAN-LAPOR :
 - Website : lapor.go.id
 - SMS : 1708
 - e-mail : kontak@lapor.go.id